



P U T U S A N
No. 1912 K / Pdt / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RADIANT HYPAR ENGINEERING, diwakili oleh Ir. Herman Djukardi, selaku Direktur Utama, beralamat di Duta Merlin Blok C No.35-36, Jalan Gajah Mada 3-5, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada : Edward NH Abraham, Juris Doctor – David Abraham, BSL & Associates, Advokat, berkantor di Prince Building Lt.10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2004 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE, sebuah Badan Hukum Nasional beralamat di Permata Plaza Lantai 8, Jalan MH. Thamrin No.57 Jakarta 10350 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani sebuah perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No.108 tanggal 20 Maret 1997 dibuat dihadapan FX. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta (bukti P.I) ;

Bahwa perjanjian tersebut dibuat karena Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminjam uang ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat dengan jumlah plafon dasar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar AS) yang pada saat itu konversi yang berlaku kurang lebih Rp.2.200,- per Dollar AS. Sehingga jumlah hutang Penggugat apabila dikurskan ke dalam mata uang rupiah menjadi kurang lebih Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) (P.1) ;

Bahwa kini karena keadaan ekonomi Indonesia mengakibatkan konversi kurs Dollar Amerika menjadi lebih kurang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang mengakibatkan beban berat pada Penggugat tanpa kesalahan apapun dari Penggugat ;

Bahwa pinjaman uang Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat telah menagih hutang tersebut menjadi US\$ 7.312.262,65 atau Rp.9.000,- per Dollar AS, sehingga berjumlah Rp.65.810.363.040,- (enam puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah) adalah perhitungan Tergugat secara sepihak yang tidak disetujui oleh Penggugat ; Penggugat menyetujui hutang pokok yaitu sebesar US\$ 2.000.000 atau dengan Rupiah 1 US\$ Rp.2.200 sesuai dengan kurs pada waktu ditandatangani perjanjian tersebut (bukti P.1), sehingga hutang pokok dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sesuai ketentuan yang diperjanjikan ;

Bahwa Penggugat keberatan apabila hutang diperhitungkan dengan bunga berbunga dan denda seperti ditagih oleh Tergugat sebesar US\$ 7.312.262,65 dengan kurs yang berlaku sekarang, maka mohon berdasarkan Force Majeure (keadaan memaksa) ;

Untuk itu perlu pembatalan beserta akibatnya, yaitu Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) yang dibuat dihadapan Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H. No.108 tanggal 20 Maret 1997 berikut akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris yang sama mengenai :

- a. Surat Kuasa Menjual No.110 tanggal 20 Maret 1997 a.n. Henky Handoyo Moeljosoedjono (bukti P.2) ;
- b. Garansi No.111 tanggal 20 Maret 1997 atas nama Ir. Herman Djukardi (bukti P.3) ;
- c. Garansi No.112 tanggal 20 Maret 1997 atas nama Satrio Karsudjono (bukti P.4);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan tagihan dari Tergugat kepada Penggugat belum ada kesepakatan, maka perlu menghentikan beban bunga dan sebagainya sejak gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Melarang Tergugat mengambil tindakan dan mengambil langkah-langkah hukum sehubungan dengan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) sebagai termaksud dalam Akta No.108 tanggal 20 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris FX. Budi Santoso Isbandi, S.H. sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Membatalkan:
 - a. Surat Kuasa Menjual No.110 tanggal 20 Maret 1997 a.n. Henky Handoyo Moeljosoedjono (bukti P.2);
 - b. Garansi No.111 tanggal 20 Maret 1997 atas nama Ir. Herman Djukardi (bukti P.3);
 - c. Garansi No.112 tanggal 20 Maret 1997 atas nama Satrio Karsudjono (bukti P.4);

Kesemua akta-akta tersebut di atas dibuat dihadapan Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H., berikut segala akibat hukum;

3. Menyatakan hutang berdasarkan Anjak Piutang termaksud dalam Akta Notaris No.108 tanggal 20 Maret 1997 dibuat dihadapan Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H. diperhitungkan dengan rupiah kurs 1 US\$ Rp.2.200,- sehingga menjadi sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebagai ditentukan dalam perjanjian di atas;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan perhitungan bunga berbunga, denda dan lain-lain beban yang berhubungan dengan Perjanjian Anjak Piutang No.108 yang dibuat dihadapan Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 383/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 April 2003, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.363/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 3 Nopember 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST jo No.383/PDT.G/2002/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2004 (hari itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Juni 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ternyata dalam putusannya hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan alasan yang tepat dan benar dan tanpa menilai kesalahan putusan Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa *judex facti* tidak menilai dan mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi dalam keadaan *Force Majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata ;
3. Bahwa dengan tidak menilai dan mempertimbangkan kedua hal tersebut, sehingga putusan *judex facti* menjadi keliru untuk itu putusannya harus dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang disetujuinya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Mengenai alasan ke 2 dan 3 :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena sudah dengan tepat mempertimbangkan hal-hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Radiant Hypar Engineering tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RADIANT HYPAR ENGINEERING diwakili oleh Ir. Herman Djukardi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward NH. Abraham, Juris Doctor – David Abraham, BSL & Associates, Advokat tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005 oleh Gunanto Suryono, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. dan Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Teguh Harianto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

ttd./

Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Ketua :

ttd./

Gunanto Suryono, S.H.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./

1. Redaksi Rp. 1.000,-

Teguh Harianto, S.H.

2. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, S.H.,M.H.

NIP. : 040 030 169

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1912 K/Pdt/2004